



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 476/Kep.95.A-DPPKB/II/2023

TENTANG

TIM PENDAMPING KELUARGA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* di wilayah Kota Bekasi, dipandang perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29 Seri A);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat pembentukan Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023 Nomor 476/22 – DPPKB.SET, tanggal 04 Januari 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader Institusi Masyarakat Kelurahan sebagai Petugas *Surveillance Stunting* tingkat Kelurahan dan Kecamatan dengan Daftar Nama dan Uraian Tugas tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pendamping Keluarga (TPK) diberikan paket pulsa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-orang selama 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk pelaporan kegiatan *Surveillance Stunting* Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

Plt. WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektorat Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG TIM PENDAMPING KELUARGA
 PERCEPATAN STUNTING TAHUN 2023

**DAFTAR NAMA TIM PENDAMPING KELUARGA
 PERCEPATAN PERNURUNAN STUNTING TAHUN 2023**

| NO | NAMA | UNSUR TPK | ALAMAT | NO HANDPHONE |
|----|-------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 1 | SITI MULHIQOH | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 087881473818 |
| 2 | ADRIKA KUSUMAWATI | KADER PKK | KELURAHAN PEJUANG | 089691628425 |
| 3 | KHODIJAH | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 0895602242997 |
| 4 | SUSANAH | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 089628588315 |
| 5 | MAKBULLAH | KADER PKK | KELURAHAN PEJUANG | 087776244242 |
| 6 | DEVI | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 081514440218 |
| 7 | NIA AGUSTINA | KADER PKK | KELURAHAN PEJUANG | 085710039606 |
| 8 | ROSANAH | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 081317755588 |
| 9 | NAJWA QOLBIA P DINATA | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 085862244183 |
| 10 | ZUBAEDAH | BIDAN | KELURAHAN PEJUANG | 085693645550 |
| 11 | CEPLIS WAHYUNINGTYAS | KADER PKK | KELURAHAN PEJUANG | 085709977902 |
| 12 | INDAH NAZIDAH | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 087878872526 |
| 13 | ARDELIA LAILA CHANDRA | BIDAN | KELURAHAN PEJUANG | 085731490884 |
| 14 | HJ MARYATI | KADER PKK | KELURAHAN PEJUANG | 089654904758 |
| 15 | YAYAH NURASIAH | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 085892951975 |
| 16 | LISA GUSWARI NUEL PUTRI | BIDAN | KELURAHAN PEJUANG | 081212287357 |
| 17 | RATNINGSIH | KADER PKK | KELURAHAN PEJUANG | 089512464240 |
| 18 | NENENG HASANAH | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 0895331776877 |
| 19 | SRI REZEKI | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 081286009736 |
| 20 | EKA SETYAWATI | KADER PKK | KELURAHAN PEJUANG | 089518783449 |
| 21 | MIMI JAMILAH | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 085782188841 |
| 22 | NASUHA | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 0895395330073 |
| 23 | HANIA | KADER PKK | KELURAHAN PEJUANG | 089604083646 |
| 24 | RUKIYAH | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 08561009608 |
| 25 | IKA MEINAWATI FATIMAH | BIDAN | KELURAHAN PEJUANG | 085695784969 |
| 26 | SRI LESTARI | KADER PKK | KELURAHAN PEJUANG | 085693284817 |
| 27 | VERAWATI | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 085899472008 |
| 28 | JAMILAH | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 085811922462 |
| 29 | AGUSTIN KARWATI | KADER PKK | KELURAHAN PEJUANG | 081511876452 |
| 30 | YULIANTI | KADER KB | KELURAHAN PEJUANG | 083895606462 |

| | | | | |
|------|-------------------|-----------|---------------------------|---------------|
| 5856 | Ratnawati | Kader KB | Jl. Guntur Raya | 085602781884 |
| 5857 | Bri Yulliall | Kader kb | Jl. Intan 1 NO 4 | 087721899668 |
| 5858 | Munariah | Kader KB | Jl. Intan 3 | 081310783445 |
| 5859 | Anneka Yohana | Kader PKK | Jl. Tembaga III no 2 | 08560678599 |
| 5860 | Novera | Kader PKK | Jl. Pandu Dewata 11 | 081212149608 |
| 5861 | Poppy Heryantina | Kader KB | Jl. Dewi Kunti 4 | 085591364090 |
| 5862 | Putri Ranggi P | Kader kb | Jl. Dewi Kunti III | 08508892089 |
| 5863 | Mulyani | kader kb | jl. Nakula 7 blok 29 no 4 | 089526622834 |
| 5864 | Henny Juhaeni | Kader PKK | Jl. Sadewa 7/2 | 081212960661 |
| 5865 | Rani Roswita | Kader kb | Jl. Nakula VII | 081807061504 |
| 5866 | Eni Maryani | Kader PKK | Kp Pulo kecil | 089619672795 |
| 5867 | Sumi Harma P | Kader KB | Kp Pulo kecil | 081282887428 |
| 5868 | Ernawati | Kader kb | K p Pulo kecil NO 42 | 087743135904 |
| 5869 | Sriyatun | Kader PKK | Kp Kayuringin | 087789561589 |
| 5870 | Siti Sopyah | Kader KB | Kp Kayuringin | 081317142688 |
| 5871 | Juwinah | Kader kb | Jl. Letnan Arsyad | 081290439534 |
| 5872 | Rosmani | Bidan | Jl. H. Iman No 58 | 082110190405 |
| 5873 | Dewi Herutami | Kader PKK | Jl. Letnan Arsyad | 085921897262 |
| 5874 | Siti Nurbaya L. | Kader KB | Kp Kayuringin | 089637520369 |
| 5875 | Sukarni | Kader PKK | KAV AGRARIA | 0895333060599 |
| 5876 | Mulyani | Kader KB | KAV AGRARIA | 08129788271 |
| 5877 | Yaomi Choiryani T | Kader KB | KAV AGRARIA | 085694774006 |

Pit. WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG TIM PENDAMPING KELUARGA
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2023

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok dan Fungsi TPK terhadap Sasaran Calon Pengantin (Catin)

1. Bidan :

- a. membuat resume skrining kondisi risiko stunting pada catin berdasarkan *output* Aplikasi Pendamping Keluarga;
- b. menjelaskan treatment untuk menurunkan faktor risiko stunting berdasarkan kondisi calon pengantin;
- c. menjelaskan treatment Pencegahan Stunting yang harus dilakukan oleh Catin sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- d. melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling terhadap PUS baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Pil dan Kondom).

2. Kader PKK :

- a. menginformasikan dan memastikan Catin mendaftarkan perkawinan paling sedikit 3 bulan sebelum perkawinan;
- b. menginformasikan dan memastikan Catin melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- c. menghubungkan Catin kepada fasilitas dan memastikan untuk mendapatkan treatment pencegahan Stunting untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat;
- d. menginformasikan dan memastikan calon pengantin mendapatkan materi bimbingan perkawinan di Institusi agamanya masing-masing;
- e. melakukan KIE dan Komunikasi Antar pribadi/Konseling kepada PUS baru yang belum layak hamil.

3. Institusi Masyarakat Pedesaan Kader KB :

- a. melaksanakan KIE dan Komunikasi antar pribadi/konseling, fasilitasi pelayanan program bangsa kencana dan pembinaan keluarga;
- b. melakukan KIE dan Komunikasi antar pribadi/Konseling dan memastikan Catin mendapatkan informasi pencegahan Stunting secara menyeluruh;
- c. menginformasikan dan memastikan Catin melakukan pemeriksaan Kesehatan ke Fasilitas Kesehatan;

- d. memfasilitasi dan memastikan Catin meng-input hasil pemeriksaan Kesehatan di Aplikasi Pendampingan Keluarga secara benar;
- e. mengecek dan memastikan Catin mengetahui kondisi risiko stunting pada dirinya;
- f. melakukan pengecekan dan memastikan Catin/Calon PUS mengetahui treatment (perawatan/penanganan) yang harus dilakukan untuk menurunkan factor risiko stunting pada dirinya sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- g. melaporkan pelaksanaan pendampingan Catin melalui Aplikasi (status Kesehatan, pelaksanaan, rekomendasi dan KIE berkala Minimal 2 kali atau sesuai kebutuhan).

B. Tugas Pokok dan Fungsi TPK terhadap Sasaran Ibu Hamil

1. Bidan :

- a. melakukan skrining awal terhadap kondisi Kesehatan dan kehamilan;
- b. melakukan Pendampingan pemeriksaan Kesehatan kehamilan minimal 10 kali;
- c. memastikan kelengkapan input ANC melalui *surveillance* ibu hamil dan janin minimal 5 kali;
- d. melakukan KIE dan Komunikasi antar pribadi/konseling;
- e. untuk ibu bersalin melakukan *surveillance* persalinan dan memastikan rujukan.

2. Kader PKK :

- a. memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan ANC 6 kali dan memiliki buku KIA;
- b. memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran dokter;
- c. melakukan asupan gizi ibu hamil;
- d. melakukan KIE dan komunikasi antar pribadi/konseling tentang gizi dan Kesehatan reproduksi;
- e. memastikan ibu hamil dengan risiko menerima Program Bantuan Sosial Stunting.

3. Kader KB :

- a. memastikan dan memfasilitasi ibu hamil mendapatkan pemeriksaan oleh dokter saat Trimester 1 (K1) dan Trimester 3 (K5);
- b. memastikan asupan gizi ibu hamil;

- c. KIE dan Komunikasi antar pribadi/konseling tentang Gizi dan Kesehatan Reproduksi;
- d. KIE dan Komunikasi antar pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP);
- e. memastikan program bantuan social tepat sasaran dan tepat guna.

C. Tugas Pokok dan Fungsi TPK terhadap Sasaran ibu Pasca Persalinan

1. Bidan :

- a. melakukan *surveillance* nifas;
- b. memastikan ibu pasca persalinan sudah menggunakan KBPP MKJP;
- c. memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
- d. memfasilitasi rujukan;
- e. melakukan KIE dan Komunikasi antar pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP).

2. Kader PKK :

- a. KIE dan Komunikasi antar pribadi/konseling tentang Asi Eksklusif;
- b. KIE dan Komunikasi antar pribadi/konseling tentang 1.000 Hari Pertama Kehidupan;
- c. memastikan program Bantuan social tepat sasaran;
- d. KIE dan Komunikasi antar pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP).

3. Kader KB (Institusi Masyarakat Pedesaan) :

- a. pendampingan pelayanan KBPP MKJP;
- b. KIE dan Komunikasi antar pribadi/konseling tentang 1.000 HPK;
- c. KIE dan Komunikasi antar pribadi/konseling tentang KBPP (terutama MKJP).

D. Tugas Pokok dan Fungsi TPK terhadap Sasaran Balita

1. Bidan :

- a. melakukan skrining awal faktor risiko *stunting* pada bayi;

- b. melakukan surveillance bayi baru lahir minimal 3 kali (saat lahir, usia 6 bulan dan 5 tahun) untuk verifikasi, validasi dan fasilitasi rujukan jika diperlukan.

2. Kader PKK :

- a. melakukan pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak;
- b. memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan;
- c. memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup;
- d. memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- e. memastikan program bantuan social stunting tepat sasaran;
- f. melakukan koordinasi dengan Kader posyandu dan kader BKB.

3. Kader KB/Institusi Masyarakat Pedesaan :

- a. memastikan bayi mendapatkan Asi Eksklusif selama 6 bulan;
- b. memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup;
- c. memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- d. melakukan pendampingan kepada keluarga balita untuk melakukan pengasuhan sesuai dengan usia anak.

Plt. WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHANTO TJAHYONO